

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam penggunaan media sosial, telah memberikan dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jual beli kendaraan. Salah satu dampak yang muncul adalah meningkatnya jumlah kasus terkait informasi dan transaksi elektronik, seperti tindak pidana berupa penipuan yang melanggar hukum melalui media sosial. Media Sosial (Medsos) saat ini merupakan yang dianggap penting bagi masyarakat sebagai sarana untuk berkomunikasi baik dari dekat maupun jauh. Media Sosial seiring berkembangnya zaman menjadi tempat untuk bertransaksi sebagian orang untuk menjalankan usahanya. Bukan hanya melalui suara ataupun pesan, media sosial semakin berkembangnya zaman dapat mengirimkan file berupa foto dan video untuk mempermudah bentuk promosi yang dilakukan terhadap publik.

Hal ini sejalan dengan fenomena perubahan perilaku konsumen yang beralih dari pemasaran konvensional ke pemasaran digital, terutama di tengah pandemi Covid-19. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pandemi Covid-19, perubahan perilaku konsumen dan kemajuan teknologi digital. Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat

penurunan penjualan mobil dan motor di bulan April 2023 hingga 60% dibandingkan dengan bulan Januari.<sup>1</sup>

Di tengah penurunan penjualan ini, banyak pelaku bisnis otomotif beralih ke media sosial sebagai platform untuk memasarkan kendaraan, baik mobil bekas maupun motor. Media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp menjadi sarana efektif dalam menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Hal ini terbukti dengan peningkatan transaksi jual beli kendaraan bekas yang terjadi di platform digital. Salah satu faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah perubahan perilaku konsumen, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang cenderung lebih memilih bertransaksi secara *online*. Mereka mencari kemudahan, kenyamanan dan harga yang terjangkau yang terjangkau, yang dapat mereka temukan dengan mudah di media sosial. Oleh karena itu, pelaku bisnis otomotif mulai memanfaatkan platform seperti Facebook *Marketplace*, Instagram dan grup komunitas di WhatsApp untuk menjual mobil dan motor bekas.<sup>2</sup>

Selain mempermudah komunikasi dan transaksi jual beli yang dilakukan di dalam media sosial. Banyak tindak penipuan terjadi dikarenakan trik atau modus operandi dari pelaku yang melakukan penipuan menggunakan tipu muslihat dan memberikan penawaran menggiurkan

---

<sup>1</sup> Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, *Statistik 2023*, terdapat dalam <https://www.aisi.or.id/statistic/>. Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2025 pukul 14.40.

<sup>2</sup> Widi Wiranti, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi *Online*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm 28.

terhadap korban apalagi jika pelaku menggunakan identitas fiktif, mengenai kendaraan bermotor seperti mobil, motor atau otomotif lainnya dengan bukti pembayaran fiktif dan penipuan lainnya. Penelitian oleh Taufik Langgeng Ardiansyah dan Ari Wibowo (2023) mengidentifikasi antara tahun 2019 hingga 2023, terdapat 113 kasus penipuan *online* melalui media sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Modus digunakan pelaku antara lain penipuan identitas, penawaran harga yang tidak wajar, dan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi.<sup>3</sup>

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dalam transaksi jual beli kendaraan secara *online* karena konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kendaraan. Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan seperti menjual kendaraan namun foto atau video dari kendaraan tersebut milik orang lain atau bukan miliknya, ada pula kendaraan dengan kondisi cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli. Fenomena ini semakin diperburuk dengan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen yang menjadi korban penipuan.<sup>4</sup>

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum dalam transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial telah menciptakan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam dunia

---

<sup>3</sup> Taufik Langgeng Ardiansyah dan Ari Wibowo, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 2 No. 3, Mei 2024, hlm. 148–152.

<sup>4</sup> Yessy Kusumadewi & Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Lembaga Fatimah Azzahrah, Sleman, 2022, e-book, hlm. 107.

otomotif. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>5</sup>

Perbuatan pidana penipuan tidak hanya dinilai dari niat jahat pelaku, tetapi juga dari adanya kerugian nyata yang dialami oleh korban akibat tindakan tersebut. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam pembuktian. Dalam banyak kasus, korban hanya memiliki bukti berupa percakapan *online* atau gambar kendaraan yang tidak dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini, mempersulit proses penegakan hukum, terutama ketika pelaku menggunakan identitas palsu atau bahkan beroperasi dari luar negeri, yang sering kali membuat proses penyidikan menjadi rumit dan waktu lama. Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteks ini menjadi sangat terbatas, karena walaupun unsur-unsur dalam Pasal 378 dapat memenuhi syarat tindak pidana penipuan, pembuktian atas kejadian yang sebenarnya tidak selalu mudah dilakukan. Banyak kasus yang terhambat karena kurangnya bukti fisik yang mendukung tuduhan penipuan, sementara transaksi sering kali dilakukan

---

<sup>5</sup> Aryza Istiviani, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 40.

dengan cara yang tidak formal, seperti tanpa kontrak tertulis atau bukti pembayaran yang jelas.

Selain itu, media sosial sebagai platform transaksi tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk melindungi konsumen dari potensi penipuan. Platform-platform ini hanya menyediakan fasilitas untuk bertransaksi tanpa adanya kontrol yang efektif terhadap keabsahan informasi yang dibagikan oleh penjual, sehingga konsumen sering dirugikan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Meskipun Pasal 378 KUHP memberikan dasar hukum untuk menangani penipuan, adanya kekosongan dan keterbatasan dalam perlindungan hukum pidana terhadap korban penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan di media sosial menunjukkan adanya tantangan besar dalam penerapan hukum yang efektif.<sup>6</sup>

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 23 Mei 2025, total kerugian dana yang telah dilaporkan akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp2,6 triliun. Jumlah rekening yang dilaporkan terkait penipuan sebanyak 208.333 dengan 37.891 rekening telah diblokir. Dari jumlah laporan yang diterima oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebanyak 128.281 laporan diterima, terdiri dari 85.120 laporan yang disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan dan 43.161 laporan langsung dari laporan. Angka-angka ini mengindikasikan betapa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

luasnya dampak penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* di media sosial dan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>7</sup>

Fenomena penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial juga tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, salah satunya di Kabupaten Sleman, yaitu Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Smn, yang melibatkan Empat terdakwa dalam kasus ini menggunakan identitas palsu dan gambar mobil yang tidak sesuai dengan aslinya untuk menarik korban. Mereka menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran untuk menarik perhatian calon pembeli di platform Facebook dan WhatsApp. Korban yang tergiur dengan harga murah ini pun melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan, namun pada akhirnya, mobil yang dijanjikan tidak pernah diterima, dan korban tidak dapat menghubungi pelaku lagi. Dalam kasus ini, bukti fisik yang dapat memperkuat tuduhan sangat minim. Akibatnya, meskipun terdakwa dihukum dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp200 juta, perlindungan terhadap korban sangat terbatas, dan korban tidak menerima ganti rugi yang layak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tio Pirnando, *OJK Catat Kerugian Penipuan Keuangan Capai Rp2,6 Triliun, Rp163 Miliar Berhasil Diblokir*, SinPo.id, 25 Mei 2025, terdapat dalam <https://sinpo.id/detail/97170/ojk-catat-kerugian-penipuan-keuangan-capai-rp26-triliun-rp163-miliar-berhasil-diblokir>. Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2025 pukul 17.15.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 38/Pid.Sus/2024/PN Smn, 2024, terdapat dalam <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Kasus serupa juga terjadi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Smn, yang melibatkan penipuan penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja SS. Pelaku membuat akun Facebook palsu dan memposting iklan motor dengan harga jauh di bawah pasaran. Korban yang tertarik kemudian melakukan pembayaran namun setelah itu motor yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan. Pelaku bahkan terus meminta biaya tambahan seperti ongkos kirim dan biaya transit. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku menghilang. Di sini, jejak komunikasi sulit dilacak karena nomor telepon yang digunakan dapat dengan mudah dimanipulasi. Meskipun terdakwa dihukum satu tahun penjara dan denda Rp200 juta, korban yang mengalami kerugian hingga Rp23.672.000 tidak mendapatkan ganti rugi, yang menunjukkan betapa terbatasnya perlindungan hukum bagi korban.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini, terdapat kelemahan dalam pembuktian yaitu sebagian besar komunikasi hanya berupa percakapan WhatsApp dan gambar kendaraan yang sulit dibuktikan keasliannya di pengadilan. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, denda Rp200 juta dan subsidair 2 bulan penjara, hukuman ini dianggap kurang memberikan efek jera. Perlindungan terhadap korban juga masih sangat minim karena korban tidak mendapatkan ganti rugi atau perlindungan maksimal. Kedua kasus ini mengilustrasikan adanya kelemahan serius dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 2024, terdapat dalam <https://www.mahkamahagung.go.id>

konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial.

Dalam kedua kasus penipuan transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial, meskipun terdapat kesamaan modus operandi, yaitu penipuan memanfaatkan platform digital, pendekatan yang diambil berbeda. Pada kasus pertama, pelaku menonjolkan tawaran harga yang jauh lebih murah dari harga pasar sebagai daya tarik utama, yang mengundang korban untuk segera melakukan pembayaran tanpa pertimbangan matang. Sementara itu, pada kasus kedua, modus yang diterapkan berfokus pada manipulasi tambahan biaya yang terus-menerus muncul setelah transaksi dilakukan, sehingga semakin memperburuk kerugian yang dialami korban. Perbedaan dalam cara pelaku mengeksploitasi korban ini menunjukkan bahwa modus operandi penipuan tidaklah statis dan bisa berkembang sesuai dengan celah yang ditemukan dalam sistem digital dan psikologi konsumen.<sup>10</sup>

Berdasarkan amar putusan, jelas bahwa sistem hukum saat ini lebih mengutamakan pelaku dan mengabaikan kepentingan korban. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pada Pengadilan Negeri Sleman)”**, guna

---

<sup>10</sup> Petrus R. Golose, Makalah tentang *Perkembangan Cyber Crime dalam Kejahatan Extra Ordinary yang disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi* yang diselenggarakan oleh FH UPH Surabaya, FH Ubaya dan MAHUPIKI, Jakarta, 2-3 Desember 2010.

memperbaiki mekanisme hukum yang ada dan memberikan keadilan yang lebih adil bagi korban.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi yang terjadi pada korban penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial?
2. Apa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan sehubungan dengan perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui operandi yang terjadi pada korban penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam beberapa putusan sehubungan dengan perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penulis memastikan bahwa penelitian tentang “**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pada Pengadilan Negeri Sleman)**” adalah karya asli dan tidak menyalin penelitian lain. Namun, penulis menemukan beberapa studi yang serupa diantaranya:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Reny Febriliany Amirullah. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik, 2022.	Bagaimana Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar menerapkan hukum pidana materiil terhadap delik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik? Apa peran pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar ?	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan dalam tindak pidana penipuan. Adapun penelitian Reny Febriliany Amirullah fokus pada penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar terkait tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui transaksi elektronik. Sedangkan penelitian ini fokus pada modus operandi dan pertimbangan hukum dalam kasus penipuan transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial.
2.	Edwin Putra. Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online Di Polda DIY, 2023.	Bagaimana modus operandi dari tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi <i>online</i> di POLDA DIY? Bagaimana perlindungan hukum pidana bagi korban penipuan berkedok investasi melalui aplikasi <i>online</i> di POLDA DIY?	Perbedaan terletak pada jenis tindak pidana dan konteks tempat kejadian perkara. Adapun penelitian Edwin Putra fokus pada tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi <i>online</i> di POLDA DIY. Sedangkan penelitian ini fokus pada tindak pidana penipuan transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial, dengan menyoroti modus operandi dan pertimbangan hukum terkait perlindungan korban.

3.	<p>Bayu Adi Fitrianto. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media <i>Online</i> (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah), 2023.</p>	<p>Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam Jual-Beli kendaraan bermotor melalui media <i>online</i>?          Apa kendala serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam Jual-Beli kendaraan bermotor melalui media <i>online</i> (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)?</p>	<p>Perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian Bayu Adi Fitrianto fokus pada penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media <i>online</i>, serta kendala dan solusi dalam penegakannya di Polda Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini fokus pada modus operandi dan pertimbangan hukum dalam perlindungan korban penipuan transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial, tanpa membahas penegakan hukum secara spesifik.</p>
4.	<p>Aryza Istivani. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter, 2023.</p>	<p>Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter?          Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser melalui media sosial twitter?</p>	<p>Perbedaan terletak pada jenis objek penipuan dan platform yang digunakan. Adapun penelitian Aryza Istivani fokus pada penipuan dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial Twitter, dengan menganalisis modus operandi dan perlindungan hukum bagi korban. Sedangkan penelitian ini fokus pada penipuan transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial, dengan menyoroti modus operandi dan perlindungan hukum korban dalam konteks</p>

			yang berbeda, yaitu jual beli kendaraan.
5.	Novan Burhanudin Usamah. Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Platform OLX, 2024.	Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui media <i>online</i> OLX? Apa kendala serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil melalui media <i>online</i> OLX?	Perbedaan terletak pada fokus penelitian terhadap platform dan pendekatan penegakan hukum. Adapun penelitian Novan Burhanudin Usamah fokus pada penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform OLX, serta kendala dan solusi dalam penegakannya. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti modus operandi penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial secara umum, tanpa fokus pada platform tertentu, serta perlindungan hukum terhadap korban.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Modus Operandi

Istilah modus operandi berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti “cara bekerja” atau “metode pelaksanaan”. Dalam hukum pidana, istilah ini mengacu pada cara atau strategi yang dipilih pelaku untuk melakukan kejahatan agar tujuannya tercapai dan aksinya sulit terdeteksi oleh penegak hukum.<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa modus operandi merupakan kebiasaan atau pola perilaku yang

<sup>11</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, Ctk. Pertama, RAS Penebar Jakarta, 2014, hlm. 54.

dilakukan secara berulang oleh pelaku kejahatan, sehingga dapat menjadi ciri khas yang membedakan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya.<sup>12</sup>

Mereka biasanya membuat iklan yang terlihat meyakinkan dengan gambar kendaraan yang tampak baru, serta informasi yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Modus operandi ini sering kali melibatkan teknik manipulasi psikologis untuk membuat korban merasa terburu-buru dan tergoda untuk segera melakukan pembayaran tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terkait keaslian kendaraan atau identitas penjual. Penipuan transaksi jual beli kendaraan di dunia maya sering kali dimulai dengan tawaran yang menggiurkan, namun berakhir dengan penggelapan uang setelah korban mentransfer sejumlah dana yang diminta oleh pelaku.<sup>13</sup>

Modus operandi penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan online dapat berkembang karena beberapa faktor. Pertama, internet memberikan kemudahan akses dan anonimitas yang memungkinkan pelaku untuk beroperasi tanpa terdeteksi, serta memanfaatkan kurangnya kewaspadaan pengguna. Kedua, kurangnya pengawasan di

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adhita Bahkti Bandung, 1996, hlm. 25.

<sup>13</sup> Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)", *Jurnal UNS*, Vol. 7 No. 3, Sept-Des. 2018, hlm. 251.

platform media sosial, terutama akun yang tidak terverifikasi, semakin memperburuk kondisi ini.<sup>14</sup>

Teori *cybercrime* dan kontrol sosial menjelaskan bagaimana rendahnya pengawasan memfasilitasi penipuan. Selain itu, adanya kesenjangan informasi antara pelaku dan korban, di mana korban seringkali tidak memeriksa kredibilitas penjual, juga turut berperan. Dalam hal ini, teori informasi asimetris menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak menyebabkan korban rentan terhadap penipuan, karena pelaku memanfaatkan celah ini untuk memperoleh pembayaran tanpa jaminan barang.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana. Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur yang membentuk pidana dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Adanya subjek,
- b. Terdapat unsur kesalahan
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum

---

<sup>14</sup> Bayu Adi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Online (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 59.

<sup>15</sup> Raihan Ilhamsyah, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut KUHP, UU ITE & Hukum Islam (Analisis Putusan No. 27/Pid.Sus/2020/PN Byw)*, Repository UIN Jakarta, 2023, hlm. 21-22.

- d. Merupakan tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang diancam dengan pidana bagi pelanggarnya, dan
- e. Terjadi dalam waktu, tempat dan kondisi tertentu.<sup>16</sup>

Selain itu, unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, termasuk niat dan kesalahan (*mens rea*), yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, unsur objektif lebih menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, serta apakah tindakan tersebut sesuai dengan rumusan delik yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, teori keadilan distributif berperan penting. Teori ini menekankan pembagian hak dan kewajiban secara adil di antara anggota masyarakat, termasuk dalam penjatuhan hukuman atas pelanggaran hukum. Keadilan distributif menuntut agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan pidana harus sepadan dengan perbuatan yang dilakukan, mengingat tindak pidana tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 206.

<sup>17</sup> Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No.2, Agustus 2023, hlm. 40.

<sup>18</sup> Syamsul Fatoni, "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32 No.1, Januari 2025, hlm. 64.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa penipuan termasuk kategori kejahatan terhadap harta kekayaan, dimana pelaku memanfaatkan kebohongan atau tipu daya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah karena terpedaya oleh informasi yang tidak benar.<sup>20</sup>

Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup penggunaan alat pembujuk seperti identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban agar menyerahkan barang atau memberikan hak tertentu. Sementara itu, unsur subjektif terletak pada adanya maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>21</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak pidana penipuan semakin kompleks, terutama melalui transaksi jual beli kendaraan di media sosial. Pelaku kerap memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan iklan palsu atau penawaran kendaraan dengan harga

---

<sup>19</sup> Renata Christha Auli, *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*, terdapat dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/#\\_ftn3](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/#_ftn3). Diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

<sup>20</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 86.

<sup>21</sup> Renata Christha Auli, *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*, terdapat dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/#\\_ftn3](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/#_ftn3). Diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

di bawah pasaran, sehingga calon pembeli tergiur dan akhirnya mengalami kerugian finansial maupun psikologis. Identitas pelaku yang sering kali disamarkan atau dipalsukan di media sosial menyulitkan proses pelacakan dan penegakan hukum.<sup>22</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui sejumlah peraturan dan ketentuan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran, ancaman maupun kerugian.<sup>23</sup> Perlindungan hukum terdiri atas dua sifat utama, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu dan batasan dalam menjalankan kewajiban. Sementara perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, misalnya melalui sanksi pidana denda atau penjara. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat berupa pemberian restitusi, kompensasi, pelayan medis, bantuan hukum dan berbagai bentuk bantuan lainnya kepada korban tindak pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> <https://taf.co.id/artikel/modus-penipuan-jual-beli-mobil-online>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

<sup>23</sup> Tim Hukumonline, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2025.

<sup>24</sup> Edwin Putraga, *Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Pidana bagi Penipuan Berkedok Investasi Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online di POLDA DIY*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 12.

Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian, penderitaan atau kerugian fisik, psikis atau materiil akibat suatu peristiwa, tindakan atau kejadian tertentu, menderita kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya dan ketentuan hukum yang ditujukan untuk menjaga hak serta kepentingan korban tindak pidana, sekaligus menyediakan rasa aman serta dukungan, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>26</sup>

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana tidak hanya terbatas pada kerugian fisik atau materiil, tetapi juga melibatkan kerugian immateriil, yaitu :

---

<sup>25</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

<sup>26</sup> Muhamad Indrawan dan Pita Permatasari, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Ganti Rugi", *Jurnal Kewanegaraan*, Vol. 6 No. 03, Oktober 2022, hlm. 6489.

- b. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang dapat dihitung secara finansial, seperti kehilangan aset, biaya perbaikan, atau penggantian akibat kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Sebagai contoh, dalam kasus penipuan atau perusakan properti, korban dapat mengalami kerugian finansial yang dapat diukur berdasarkan nilai properti yang hilang atau rusak.
- c. Kerugian immateriil mencakup dampak yang lebih sulit diukur secara langsung dalam hal uang, seperti penderitaan emosional, hilangnya reputasi, atau gangguan mental yang dirasakan oleh korban. Kerugian immateriil ini sering kali berhubungan dengan dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, atau ketakutan yang muncul akibat peristiwa tersebut.<sup>27</sup>

#### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan merupakan produk hukum berupa keputusan yang diambil oleh majelis hakim setelah melalui proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam konteks tindak pidana penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial, putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus sarana perlindungan bagi korban, serta memberikan kepastian hukum mengenai status pelaku dan

---

<sup>27</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

hak-hak korban. Definisi ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah keputusan yang diambil oleh hakim yang merupakan suatu pernyataan resmi disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa atau masalah antara para pihak yang terlibat.<sup>28</sup>

Mukti Arto menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah sebuah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara yang bersifat kontensius.<sup>29</sup>

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa keputusan pembebasan, pemidanaan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum.<sup>30</sup>

Putusan Pengadilan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta 1984, hlm. 158.

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, e-book, hlm. 168.

<sup>30</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Ctk. Pertama, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, e-book, hlm. 11.

- a. Putusan *Declaratoir*: Bertujuan untuk menyatakan atau menegaskan suatu kondisi hukum.
- b. Putusan *Constitutif*: Berfungsi untuk menciptakan atau menghilangkan suatu keadaan hukum.
- c. Putusan *Condemnatoir*: Memiliki sifat menghukum, seperti perintah untuk membayar ganti rugi kepada pihak dirugikan.<sup>31</sup>

Dalam penerapannya, putusan pengadilan yang baik harus mengacu pada tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya menjadi dasar pertimbangan utama dalam setiap putusan hakim. Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif dan didukung oleh teori utilitas serta tanggung jawab dalam literatur hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam putusan pengadilan. Secara yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta terungkap di persidangan dan non-yuridis dari kondisi psikologis, sosial ekonomi terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Faktor utama tersebut yang mempengaruhi putusan hakim:

---

<sup>31</sup> Sigar Aji Poerana, *Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif dan Kondemnator*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2025.

<sup>32</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.

- 1) Fakta hukum dan alat bukti
- 2) Unsur pidana yang terbukti
- 3) Pertimbangan memberatkan dan meringankan
- 4) Pendapat ahli
- 5) Asas-asas hukum
- 6) Yurisprudensi dan preseden

Seluruh pertimbangan tersebut diarahkan pada tercapainya putusan yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan secara filosofis dan dampak sosial di masyarakat.<sup>33</sup>

## 5. Definisi Operasional

### a. Modus Operandi

Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang berarti "cara kerja", merujuk pada pola atau strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuannya dan menghindari deteksi oleh aparat hukum. Modus operandi sering kali melibatkan teknik manipulasi psikologis untuk mendorong korban segera melakukan pembayaran tanpa memeriksa keaslian barang atau identitas penjual.

---

<sup>33</sup> Renata Swasty, *Tak Cuma Faktor Yuridis, Ini Kata Dosen UII yang Sebabkan Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo*, terdapat dalam [https://www.medcom.id/pendidikan/news-  
pendidikan/GNGDEzAb-tak-cuma-faktor-yuridis-ini-kata-dosen-iii-yang-sebabkan-vonis-  
hukuman-mati-ferdy-sambo](https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNGDEzAb-tak-cuma-faktor-yuridis-ini-kata-dosen-iii-yang-sebabkan-vonis-hukuman-mati-ferdy-sambo) diakses terakhir tanggal 15 Juni 2025 pukul 00:28.

b. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama atau martabat palsu, serta melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Perbuatan tersebut menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara dengan hukuman maksimal empat tahun.

c. Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan hukum korban adalah segala bentuk upaya nyata untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana, khususnya penipuan transaksi elektronik, yang diwujudkan melalui bantuan hukum, pemulihan kerugian, serta pemberian layanan medis dan psikologis guna memastikan rasa aman dan keadilan bagi korban selama proses hukum berlangsung serta jaminan atas hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain.

d. Media Sosial

Media sosial merupakan teknologi interaktif berbasis internet yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk membangun jejaring, berkomunikasi, serta berbagi berbagai bentuk

konten seperti tulisan, gambar, maupun video secara daring.<sup>34</sup> Melalui platform ini, setiap individu dapat berpartisipasi aktif dalam pertukaran informasi, membentuk komunitas virtual, dan memperluas interaksi sosial tanpa batasan ruang dan waktu. Fitur utama media sosial meliputi kemampuan untuk membuat, membagikan, dan mengelola konten secara langsung, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dan kolaborasi antar pengguna.<sup>35</sup>

## 6. Metode Penelitian

### a. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip yang terdapat dalam perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti mendalami analisis penerapan aturan atau norma yang terdapat dalam hukum positif terkait tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli kendaraan di media sosial.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

<sup>35</sup> *Media Sosial*, terdapat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial). Diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2005, hlm. 240.

## **b. Pendekatan Penelitian**

### 1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan tiga pendekatan utama :

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*): Mengkaji Undang-Undang peraturan terkait tindak pidana penipuan serta perlindungan korban,
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial,
- c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Meneliti konsep-konsep hukum yang relevan dengan modus operandi dan perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan di media sosial.

Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensi terhadap Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Di Media Sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pradana, A.W., Ismail, D.E., & Wantu, F.M, "Konstruksi Hukum Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang Di Media Sosial: Ikhtiar Mencari Solusi". *Philosophia Law Review*, Vol. 3 No.2, hlm. 122-144.

## 2) Objek Penelitian

- a) Modus operandi yang terjadi pada korban dari tindak penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial.
- b) Perlindungan hukum korban tindak pidana transaksi jual beli kendaraan di media sosial.

### c. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 jenis sumber data :

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama adalah bahan-bahan hukum yang menjadi dasar utama, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan, yang dibahas mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 4) Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Smn;
- 5) Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Smn;
- 6) Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Smn;
- 7) Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Smn;
- 8) Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Smn;

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah dan sumber-sumber literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya yang membantu memberikan definisi atau penjelasan dalam penelitian hukum.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Studi Kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan.
- b. Studi dokumen yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen hukum baik berupa gambar, tertulis, dan elektronik.

**e. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan analisis konten dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Peneliti secara sistematis mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data secara terstruktur, sehingga

setiap masalah yang diangkat dalam penelitian dapat dijawab secara jelas dan terarah.

## **F. Kerangka Skripsi**

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- Bab II Bab ini mengkaji tinjauan umum mengenai konsep-konsep kunci yang menjadi landasan teoretis penelitian. Pembahasan meliputi teori-teori relevan dan konsep mengenai karakteristik tindak pidana modus operandi penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan di media sosial dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan perlindungan kepada korban penipuan.
- Bab III Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis mendalam dari rumusan masalah yang meliputi modus operandi dan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak penipuan transaksi jual beli kendaraan di media sosial pada 5 Putusan di Pengadilan Negeri Sleman.
- Bab IV Bab ini menyimpulkan temuan-temuan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya dan memberikan saran untuk pengembangan kebijakan untuk kedepannya.